

Analisis Prinsip Trias Politica dan Mekanisme Check and Balances dalam Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia

Annisa Salsabila¹

Dhiya Alya Nafisa²

Moch Rasyid Jauhari³

M Abdul Aziz Albustomi⁴

Rudi Santoso⁵

Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, Indonesia.

Anisasalsabilaa@gmail.com¹

alyanafisa678@gmail.com²

mochrasyidj09@gmail.com³

muhamadajiss127@gmail.com⁴

rudisantoso@radenintan.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pembagian kekuasaan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat saling mengawasi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan kekuasaan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan koalisi partai. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan independensi lembaga negara diperlukan guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih efektif dan konstitusional.

Kata Kunci:

Check and Balances, Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, Trias Politica

Abstract

This study analyzes the implementation of the trias politica principle and the check and balances mechanism in the relationship between the executive and legislative branches in Indonesia. The study focuses on the dynamics of power distribution within the constitutional system regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the reform era. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the relationship between the executive and legislative institutions involves mutual supervision and cooperation in governance, particularly in legislative, budgeting, and oversight functions. However, in practice, imbalances of power still occur due to political interests and party coalitions. Therefore, strengthening supervisory mechanisms and maintaining the independence of state institutions are essential to achieving a more effective and constitutional democratic system.

Keyword:

Check and Balances, Executive Power, Legislative Power, Trias Politica

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Prinsip trias politica merupakan konsep pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara (Zahra et al., 2022). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep tersebut diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (ELCAPUTERA, 2024; Jannah et al., 2024). Setelah reformasi konstitusi, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran (Arifin, 2024). Namun dalam praktiknya, relasi kedua lembaga tersebut masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan koalisi partai sehingga efektivitas mekanisme check and balances belum sepenuhnya berjalan optimal (Fahira, 2025a).

Berbagai penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa prinsip trias politica menjadi dasar penting dalam sistem pemerintahan demokratis untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (Fodhi et al., 2024; Isnani et al., 2025)). Konsep check and balances dipahami sebagai mekanisme pengawasan timbal balik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara tertentu (Lebrina & Elu, 2025; Siregar & Mustafid, 2025). Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa pasca reformasi, DPR memperoleh penguatan kewenangan dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan membentuk undang-undang bersama presiden (Hardjanti, 2022a). Selain itu,

penelitian lain menyoroti bahwa praktik hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan sistem koalisi pemerintahan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas konsep trias politica dan check and balances, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teoritis atau pembahasan umum mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas mekanisme check and balances dalam relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif pasca reformasi masih relatif terbatas (Hudaevah et al., 2025). Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan dinamika politik praktis dengan pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan berjalan secara efektif dalam sistem pemerintahan Indonesia (Fahira, 2025). Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk menilai pengaruh dinamika politik terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional kedua lembaga negara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji mekanisme check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kekuasaan antara kedua lembaga tersebut dalam praktik ketatanegaraan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum, prinsip ketatanegaraan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia (Pulungan & A.l.w, 2022). Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara sistematis dan mendalam.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Hayati et al., 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan (Hardjanti, 2022). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep trias politica, pemisahan kekuasaan, dan mekanisme check and balances berdasarkan teori-teori hukum tata negara dan demokrasi modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Zainuddin & Karina, 2023). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian (Febrianto et al., 2024). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta teori yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances dalam relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Trias Politica dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip trias politica pada dasarnya menekankan adanya pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan (Irawan, 2025). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penerapan prinsip tersebut tercermin dalam pembagian kewenangan antar lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pasca reformasi, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelum perubahan konstitusi, kekuasaan presiden cenderung dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun setelah dilakukan amandemen UUD 1945, kewenangan DPR diperkuat sebagai bentuk penguatan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengarah pada penerapan prinsip pembagian kekuasaan yang lebih seimbang.

Meskipun demikian, penerapan prinsip trias politica di Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan konsep pemisahan kekuasaan secara mutlak. Sistem pemerintahan Indonesia lebih menekankan pada pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang memungkinkan adanya kerja sama antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini terlihat dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan secara bersama antara presiden dan DPR. Dengan demikian, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak hanya bersifat terpisah, tetapi juga saling berkaitan dan bekerja sama dalam pelaksanaan fungsi kenegaraan.

Mekanisme Check and Balances antara Eksekutif dan Legislatif

Mekanisme check and balances merupakan sistem pengawasan timbal balik antar lembaga negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Fahira, 2025). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme tersebut dapat dilihat melalui fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Selain fungsi pengawasan, mekanisme check and balances juga terlihat dalam proses pembentukan undang-undang dan penyusunan anggaran negara. Presiden tidak dapat menetapkan undang-undang secara sepihak karena pembentukannya harus mendapat persetujuan DPR. Sebaliknya, DPR juga tidak dapat menjalankan fungsi legislasi tanpa keterlibatan pemerintah. Hubungan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan kewenangan antara kedua lembaga dalam penyelenggaraan negara.

Dalam praktiknya, efektivitas mekanisme check and balances sering kali dipengaruhi oleh kondisi politik nasional. Sistem koalisi partai dalam pemerintahan dapat menyebabkan fungsi pengawasan DPR menjadi kurang optimal karena adanya kepentingan politik yang sama antara legislatif dan eksekutif. Pada kondisi tertentu, dukungan mayoritas partai politik di parlemen terhadap pemerintah dapat memperkuat posisi eksekutif sehingga kontrol terhadap kebijakan pemerintah menjadi lemah.

Di sisi lain, konflik politik antara pemerintah dan parlemen juga dapat menghambat proses pengambilan kebijakan publik. Perbedaan kepentingan politik sering menimbulkan tarik-menarik kewenangan yang berdampak pada lambatnya proses legislasi maupun pelaksanaan program pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan mekanisme check and balances memerlukan independensi lembaga negara serta komitmen politik untuk tetap menjalankan fungsi konstitusional secara profesional dan bertanggung jawab.

Analisis Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia

Relasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang bersifat dinamis. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang kuat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tetapi tetap dibatasi oleh kewenangan DPR sebagai lembaga

pengawas. Hubungan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi oleh salah satu lembaga negara.

Namun dalam praktik ketatanegaraan, relasi antara kedua lembaga sering dipengaruhi oleh faktor politik, terutama sistem multipartai dan pembentukan koalisi pemerintahan. Koalisi politik yang besar di parlemen dapat menciptakan stabilitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Sebaliknya, apabila hubungan antara pemerintah dan DPR tidak harmonis, maka dapat muncul hambatan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan politik.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik setelah reformasi konstitusi. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan kekuasaan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan budaya demokrasi, peningkatan independensi lembaga negara, serta pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih objektif agar keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan secara optimal.

Pembahasan

Prinsip trias politica menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan negara demokrasi karena bertujuan untuk membatasi dan membagi kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu lembaga tertentu. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penerapan prinsip tersebut terlihat melalui pembagian fungsi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden menjalankan fungsi pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi konstitusional.

Setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara eksekutif dan legislatif mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelum reformasi, kekuasaan presiden cenderung lebih dominan sehingga fungsi pengawasan legislatif belum berjalan secara efektif. Namun setelah perubahan konstitusi, DPR memperoleh penguatan kewenangan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme check and balances.

Mekanisme check and balances dalam relasi eksekutif dan legislatif dapat dilihat melalui berbagai kewenangan yang dimiliki DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kewenangan tersebut menjadi instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar pelaksanaan kekuasaan tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Selain itu, proses pembentukan undang-undang yang melibatkan presiden dan DPR juga menunjukkan adanya hubungan saling mengimbangi antara kedua lembaga negara. Dengan demikian, tidak terdapat lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun mekanisme check and balances telah diatur secara konstitusional, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah dinamika politik dan sistem koalisi partai dalam pemerintahan. Dukungan mayoritas partai politik di parlemen terhadap pemerintah sering kali menyebabkan fungsi pengawasan DPR menjadi kurang optimal. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung lebih bersifat politis dibandingkan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.

Di sisi lain, perbedaan kepentingan politik antara pemerintah dan DPR juga dapat memunculkan konflik yang berdampak pada terhambatnya proses legislasi maupun pengambilan kebijakan publik. Konflik politik yang berkepanjangan dapat mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menghambat terciptanya stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari setiap lembaga negara untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan prinsip konstitusi serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik pasca reformasi. Akan tetapi, efektivitas hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan praktik kekuasaan. Oleh sebab itu, penguatan independensi

lembaga negara, peningkatan budaya demokrasi, dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang profesional menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan konstitusional.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Setelah reformasi konstitusi, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif mengalami perubahan yang lebih demokratis melalui penguatan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penerapan mekanisme check and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai instrumen konstitusional, seperti hak pengawasan DPR dan keterlibatan bersama dalam pembentukan undang-undang serta penyusunan anggaran negara. Namun dalam praktiknya, efektivitas mekanisme tersebut masih dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan partai, dan sistem koalisi pemerintahan yang terkadang menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia telah mengarah pada sistem yang lebih seimbang dibandingkan sebelum reformasi. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances masih memerlukan penguatan, terutama dalam menjaga independensi lembaga negara dan meningkatkan profesionalitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan konstitusional dapat diwujudkan secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, F. (2024). Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2), 333–358. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>
- Elcaputera, A. (2024). Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Univ Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/62369/>
- Fahira, Y. (2025a). Sistem Checks And Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2173>
- Fahira, Y. (2025b). Sistem Checks And Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2173>
- Fahira, Y. (2025c). Sistem Checks And Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2173>
- Febrianto, A., Siroj, R. A., & Hartatiana. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development | E-ISSN : 3063-9158*, 1(2), 259–263. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26–37. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>
- Hardjanti, D. K. (2022a). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(2), 380–405. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>
- Hardjanti, D. K. (2022b). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(2), 380–405. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>
- Hayati, N. N. S., Warjiyati, S., & Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>

- Hudaevah, E., Nurjaya, D. N., Uzmayanty, R., Noer, F. H. F., & Fartini, A. (2025). Perbandingan Konstitusionalisme Indonesia dan Thailand: Analisis Kekosongan Penelitian pada Dinamika Pembatasan Kekuasaan Eksekutif. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(3), 59–71. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2507>
- Irawan, S. (2025). Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica. *Justici*, 18(2), 53–59. <https://doi.org/10.35449/justici.v18i2.1059>
- Isnani, Waluya, S. B., Dwijanto, & Asih, T. S. N. (2025). Grow proof ability student through mathematical working space strategies. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(4), 1240–1251. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6229>
- Jannah, R., Hayu, D., Aulia, E., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 65–78. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>
- Lebrina, S. T., & Elu, K. (2025). Konsep Checks And Balances Sebagai Manifestasi Negara Hukum Dalam Strukrut Kelembagaan Negara Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 288–297.
- Pulungan, R. A. R., & A.l.w, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Siregar, M., & Mustafid, M. (2025). Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5664–5674. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2171>
- Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/533>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.